Tinjauan Ulang Kisah Yusuf Alaihissallam

Oleh: Ustadz Benjamin Adz Zhohiri

BAGIAN SATU

Bismillah...

Raja yang dikisahkan dalam Surah Yusuf itu RAJA, RAJA MU'MIN atau PENGUASA, maka jawabnya RAJA MU'MIN, argumennya sebagai berikut:

Dalam kisah Yusuf itu, jelas sekali bahwa Yusuf itu berjumpa dengan seorang raja dan definisi Raja itu dideskripsikan dengan baik oleh Khalifah Umar bin Khaththab:

قال عمر بن الخطّاب: و الله!و ما إدرى أخليفة أنا أم مَلِكٌ؟, فإن كنتُ ملكا فهذا أمر عظيم. قال, قائل: ياأمير الؤمنين, إن بينهما فرقا, قال: ما هو؟ الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا فى حق, فأنت بحمد الله كذلك, و الملك يعسف الناس فيأخذ من هذا من هذا ويعطى هذا. فسكت عمر

“Berkata Umar bin Khaththab: ‘Wallahi!, aku tidak tahu aku ini seorang Raja, jika aku seorang Raja maka ini permasalahan besar’. Seseorang berkata: ‘wahai Amirulmu’minin, sesungguhnya keduanya ada perbedaannya?’.Orang itu berkata: ‘Khalifah itu tidak mengambil dari harta rakyatnya kecuali dengan cara yang dibenarkan dan tidak mengunakan (harta itu) kecuali dengan cara yang benar pula, dan engkau seperti itu. Sedangkan Raja itu melakukan kedhaliman kepada manusia, mengambil hak orang lain dengan sekehendaknya dan mengunakan harta sesuka hatinya. Umarpun diam”

[Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d dalam Thabaqatnya. Dari jalur periwayatan Muhammad bin Umar dari Abdullah bin al Harits dari bapaknya dari Sufyan bin Abiy Aujaa’i dari Khalifah Umar bin Khattab. Thabaqat Ibnu Sa’d Juz 3 hlm 285]

Dalam jalur riwayat yang lain, Ibnu Sa’d meriwayatkan mengenai definisi ‘Raja’:

عَن سَلمَان أنّ عمر قال له: أمَلِكٌأنا أم خَليفَة؟ فقال له سلمان: إنْأنتَ جَبَيتَ من أرض المسلمين درهما أَو أقلّأوأكثر ثمّ وضعته فى غير حقّه فأنتَ مَلِكٌ غير خليفَة. فاستعبر عمر.

“Dari Salman (al Farisi), ia berkata: Umar bertanya kepadanya: ‘apakah aku ini seorang Raja? Atau seorang Khalifah?.Salman menjawab: ‘jika engkau mengambil dari kaum muslimin satu Dirham atau lebih, lalu engkau mempergunakannya bukan pada tempatnya, maka engkau adalah Raja, bukan Khalifah. Umar lalu menerima nasihat itu”

[Diriwayatkan Ibnu Sa’d dari Muhammad bin Umar dari hadits Qais bin Robiah dari Atha bin Asaa’ib dari Dzadzan dari Salman dari Umar bin Khattab. Thabaqat Ibnu Sa’d Juz 3 hlm 285] [Lihat juga ‘Tarikh al Khulafa’ karya as Suyuthi hlm 90]

Saya katakan:

Dari hadits-hadits di atas, ada kejelasan mengenai status dan kondisi Raja dalam kisah Yusuf itu, bahwa dia tidak-lah seorang yang dhalim kepada rakyatnya dan dia adalah sosok yang adil dan bukan seorang yang Tiran, wallahu’alam.

berikutnya jika ditanya, dia MU'MIN atau KAFIR, maka jawabnya MU'MIN, dalilnya:

Pertama [tinjauan Marhalah Jaman].

Setelah era Sulaiman alaihissallam dan sampai perutusan Isa bin Maryam alaihissallam, bahwa penguasa bumi itu ada empat orang. Dua orang dari mereka adalah Kafir, yakni Nambrudz (usianya lebih dari 400 tahun) dan dia adalah penguasa tunggal bumi ketika itu. Pusat kekuasaan Nambrudz ini awalnya di Babil-Iraq, kemudian dia pindah ke Mousul atau Ninawa-Iraq. Kemudian ketika datang dakwah Ibrahim Alaihissallam kepadanya dan dia mati setelah itu, maka penggantinya adalah Dzul Qarnain. Maka Dzul Qarnain itu menjadi satu-satunya penguasa tunggal bumi ketika itu yang menggantikan Nambrudz. Setelah era Dzul Qarnain, maka penguasa tunggal bumi adalah Nabi Sulaiman alaihissallam, dan setelah Sulaiman wafat, maka penguasa bumi terpecah menjadi dua, yakni Penguasa al Maysriq (Bangsa Romawi) dan al Maghrib (Bangsa Persia). Ibnu Katsir asy Syafi’iy berkata:

قال المفسرون وغيرُهم من علماءِ النَّسَبِ والأخبارِ, وَهَذَا الملكُ هو ملِكُ بابلَ, واسمُهُ: النُّمْرُزدُ بنُ كَنْعَانَ بنِ كُوشِ بنِ سامِ بنِ نوحٍ. قاله مُجاهِدٌ. وقال غيرُهُ:النُّمْرُزدُ بنُ فالَحِ بنِ عابِربنِ صالحِ بنِأرْفَخْشَدَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ. قال: مُجاهدٌ وغيرُه: وكان أحدَ ماوكِ الدنيا. فإنه قد ملَك الدنيا فيها ذكروا أربعةٌ, مؤمنان و كافران, فالمؤمنان ذو القَرْنَيْن و سُلَيمَّنُ, والكافران النُّمْرُودُ وبُخْتُنَصَّرَ. وذكروا أن نُمْرُودا هذا استمر فى مُلكِه أربعَمائة سنةٍ, ة كان قد طغَى وبغَى وتجبّر وعتَى وآثَر الحياةَ الدنيا...

“Para mufassir, ahli nasab dan sejarah mengatakan raja ini adalah Raja Babil… Mujahid dan yang lain menyebut dia (Nambrudz bin Falih) dan ulama yang lain mengatakan dia Nambrudz bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Dia adalah salah satu penguasa bumi di eranya, dan ada empat orang yang berkuasa di bumi, dua di antaranya beriman dan dua lagi Kafir. Dua yang beriman adalah Dzul Qarnain dan Sulaiman, sementara yang Kafir adalah Nambrudz dan Bukhtunashshar (Nebucadnezzar). Adapun dia (Nambrudz) telah eksis berkuasa selama 400 tahun hingga dia kafir, sombong, buhghat lagi cinta dunia…”

[al Bidayah wa an Nihayah Juz 1 hlm (342-343)]

Saya katakan:

Dari definisi ahli sejarah di atas, jelaslah bahwa Raja dalam kisah Yusuf itu bukanlah seorang Penguasa, namun dia hanya seorang Raja yang berkuasa di Mesir dan tidak menaklukan wilayah di luar Mesir.
Adapun Nambrudz, setelah Ibrahim datang kepadanya dan ia menolak seruan Ibrahim, Nambrudz tetap hidup setelah itu selama 400 tahun lagi dengan kedatangan azab Allah kepadanya berupa pasukan Lalat dan Nyamuk yang membinasakan dia dan pasukannya. Zaid bin Aslam berkata:

...ودخلَتْ واحدةٌ منها فى مَنْخَرَى المِلكِ, فمكثت فى مَنْخَرَيْهاأربعَمائةِ سنةٍ, عذَّبه اللهُ نعالى بها, فكان يُضْربُ رأسُه بالمَرازبِ فى هذا المدةِ كلَّها, حتى أهلكه اللهُ عزوجل بها. والله تعالى أعلمُ

“...lalu salah satu lalat itu masuk lubang hidup Nambrudz dan lalat itu tetap didalamnya selama 400 tahun sebagai bentuk siksa Allah kepadanya, maka setiap saat dia (Nambrud) memukul kepalanya dengan tongkat besi selama itu (400 tahun) hingga datang waktunya Allah membinasakan si tiran ini, Wallahu’alam”

[Demikian penuturan Zaid bin Aslam atas makna Firman Allah ‘QS. Al Baqoroh ayat 258’. Diriwayatkan oleh Ath Thabari Juz 03 hlm 25. Al Bidayah hlm 345]

Setelah Nimrodz disibukkan dengan azab Allah berupa lalat, maka penguasa bumipun berganti kepada seorang yang shalih, dia adalah ‘Dzul Qarnain’. Ibnu Abi Hatim berkata mengenai dirinya:

وَ كَانَ مَلِكَ الأرضِ إذ ذاك مرَّ بهما و هما يَبْنِيا نه, فقال: مَن أمرَ كُما بهذا؟
فقال إبراهيمُ: اللهُ أمَرَنَابه

“Dan sesungguhnya Dzul Qarnain yang merupakan raja bumi ketika itu melintasi Makkah dan bertanya kepada keduanya (Ibrahim dan Ismail), ketika keduanya sedang membangun Ka’bah, Dzul Qarnain bertanya: siapa yang memerintahkan kalian melakukan ini?, Ibrahim menjawab: Allah yang memerintahkanku.

وَمَا يُدْرِينِى بما تقولُ؟ فشَهِدَت خمسةُ أكْبُشٍ أنه أمَرَه بذَلِكَ, فآ مَنَ وَصدَّقَ. وَذَكَرَ الأزْرَقىُّ أنَّه طلف مع الخليلِ بالبيتِ.

Dzul Qarnain bertanya: apa yang membuatku percaya atas apa yang kau katakan? Maka lima ekor Kibas turut menjadi saksi atas apa yang diucapkan Ibrahim, hingga Dzul Qarnain percaya. Al Azraqi berkata: Dzul Qarnain-pun Tawaf bersama Ibrahim

[al Bidayah wa an Nihayah Juz 1 bab ‘ذكر بناء البيت العتيق’ hlm 382, dan dinukil dari tafsir Ibnu Abu Hatim no 1231 dari jalur periwayatan Alba bin Ahmar]

Saya katakan:

Maka dari pemaparan di atas bahwa secara umum kerusakan dan muncul-nya kebid’ahan di tengah manusia itu terjadi pada kurun 100 tahun, yakni dimulai pada tahun ke-70-an atau tahun ke-80-an; atau kerusakan pada manusia terjadi pada generasi ke-7 atau di atasnya. Sementara muncul-nya sifat-sifat kekafiran akbar itu terjadi pada kurun 400 tahun atau setelahnya. Antum bisa fahami ini semua dari marhalah jaman, di mana kekafiran Nambrudz itu terjadi ketika ia telah mengalami usia-nya melewati 400 tahun, dan di saat itulah dia menyombongkan diri dan menganggap dirinya sebagai Rabb di bumi dengan sebab lamanya dia telah berkuasa dan dengan demikian, Nambrudz ini telah mendengki Allah atas nikmat panjang umurnya hingga dia menganggap dirinya sebagai Rabb. Hal ini yang sejalan dengan sabda Nabi:

كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ...

“...setiap kenikmatan itu akan didengki”

[Ath Thabaraniy dalam Mu’jam ash-Shaghir no 1186 dan al Ausath no 2455]

Adapun dalam pembahasan kasus Yusuf ini, dapat dikatakan era sang Raja tersebut ada pada era berkuasanya Dzul Qarnain dan di era itu bukan era di mana para raja menyombongkan diri sebagaimana era Nambrudz atau era Firaun atau raja-raja kafir yang lain.

Wasallam.

catatan: bagian 2 dan bagian 3 analisa dari sisi Mimpi (segera)

BAGIAN DUA

Bismillah.

Analisa ini mendalami dua sisi, yakni sisi nasab dan sisi kebiasaaan munculnya model kekafiran.

Kedua [Tinjauan era kekafiran dari sisi nasab]

Dilihat dari nasab-nya Raja Nambrudz (la'natullah alaihi) yang usianya ketika Ibrahim alaihissallam datang kepadanya, di mana ia telah mencapai usia 400 tahun lebih; maka ini adalah petunjuk yang mana dia ini merupakan keturunan ke-6 atau ke-7 dari Nabi Nuh عليه سلام, yakni dari Sam bin Nuh.

Nasab lengkap Nambrudz adalah:
'Nambrudz bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh'

Selanjutnya, ada Wazan dalam menimbang perkara ini untuk mengetahui pola-pola kekafiran, yakni dari salah satu Sabda Rosulullah ﷺ:

السابع من و لد العباس يدعو الناس إلى الكفر فلا يجيبونه

"Keturunan ke-Tujuh Bani Abbas mengajak manusia kepada kekufuran, namun mereka tidak memenuhinya…"

[al Fitan no 594. Isnad-nya dhaif, hanya saja kondisinya mencocoki era Khalifah al Ma'mun]

Maka, keturunan ke-7 Bani Abbas itu adalah:

'Khalifah al Ma'mun bin Harun al Rasyid bin Muhammad al Mahdi bin Abu Ja'far al Manshur bin Muhammad al Imam bin Ali bin Abdullah bin Abbas al Hashimi'

Maka semua orang mengetahui awal mula terjadinya kerusakan pada Kekhalifahan Bani Abbasiyyah memang terjadi ketika al Ma'mun menjadi Khalifah. Dialah yang menyeru dan memaksa para Ulama, Qadhi, Fuqaha dan tokoh-tokoh penting untuk menerima akidah 'al Quran adalah mahluq'.

Begitupun dengan era kerusakan Bani Umayyah, yang mana terjadi pada generasi ke-6 atau ke-7, sebagaimana Rosulullah ﷺ bersabda mengenai keburukan di akhir masa Kekhalifahan Bani Marwan al Hakam bin Abul al Ash al Umawi:

إذا بلغ بنوأبي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين الله دغلا, و عبادالله خولا, ومال الله دولا

“Bila Bani Abul al Ash mencapai 40 orang, maka mereka menjadikan agama Allah untuk memperdayai manusia, menjadikan hamba Allah sebagai pelayanan dan harta Allah berputar di antara mereka”

[dari Al Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Horoiroh]

Saya katakan:

Namanya Khalifah al Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin al Hakam bin Abul al Ash bin Harb bin Umayyah. Dengan demikian dia adalah generasi ke-8 dari ‘klan Marwani’.

Sedangkan Nasab-nasab Yusuf alaihissallam itu disebutkan, maka Nabi kita bersabda:

أنِّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمَ, يُوسُفُ بْنُ يعقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ

“Sesungguhnya dia orang mulia, putra orang yang mulia, dari kakek yang mulia dan dari buyut yang mulia”

[Musnad Imam Ahmad dan selainnya]

Maksudnya, Nabi Yusuf bin Nabi Ya’qub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim.

Dengan demikian, beliau adalah generasi ke-4 dari Nabi Ibrahim alaihissallam. Dengan wazan itu dan dengan kemuliaan nasab-nya, maka itu adalah isyarat bahwa era kenabian Ibrahim hingga era Yusuf alaihissallam merupakan era di mana kondisi manusia relatif baik dan belum rusak oleh ajaran-ajaran paganis maupun tampilnya Raja-Raja yang menyombongkan diri (Thoghut). Wallahu’alam.

Ketiga [Tinjauan era kekafiran dari sisi jaman]

Munculnya ‘Thaghut’ dan pengibadahan terhadap berhala-berhala di tengah-tengah Bangsa Arab di Hijaz dan sekitarnya, baru terjadi setelah berlalu 2.300 tahun, atau 2.300 berlalu dari era kenabian Ibrahim alaihissallam dan putranya Ismail alaihissallam.

Al Mubarakfuri menyebut era Ismail dan anak-anaknya memimpin Makkah berlangsung sekitar 200 tahun (Ismail wafat dalam usia 137 tahun), setelah itu orang-orang Jurhum mengambil alih kepemimpinan Makkah dalam waktu yang sangat lama, yakni mencapai 20 Abad (2.000 tahun):

ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرناً قبل الميلاد فتكون إقامة جرهم في مكة واحداً وعشرين قرناً فقريبا, وحكمهم على مكة زهاء عشرين قرناً.

"Periode Ismail alaihissallam berlangsung sekitar 20 abad SM, masa keberadaan Jurhum (memimpin) di Makkah sekitar 21 abad, di mana 20 abad adalah era mereka memimpin Makkah…"

[ar Rahiq al Makhtum hlm 32]

Namun demikian selama 2.000 tahun di bawah Jurhum, belum terdapat kerusakan aqidah pada millah Ibrahim hingga datang orang-orang Khuzaah dari Yaman.

Ibnu Jarir ath Thabari berkata mengenai era kekuasaan Ismail di Makkah:

ولي إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته. وتوفي وله 137 سنة.ثم ولي اثنان من أبنئه نابت ثم قيدار...ثم ولي أمر مكة بعدهما جدّهما مضاض بن عمرو الجرهمي

"Ismail alaihissallam menjadi pemimpin Makkah dan menangani urusan Ka'bah sepanjang hidupnya dan beliau meninggal dalam usia 137 tahun, sepeninggalnya, kedua putranya menggantikannya secara bergilir, setelah mereka urusan Makkah diambil kakek mereka Madhdhadh bin Amir al Jurhumiy" [ar Rahiq al Makhtum hlm 31]

Saya katakan

Ketika pamor kepemimpinan Suku Jurhum mencapai Abad ke 20, keadaan mereka mulai melemah, hingga kepemimpinan atas Makkah mulai kembali kepada anak-anak Ismail; akan tetapi momen ini tidak tepat hingga datang invasi Nebucadnezzar di Dzat Irq, hingga Adnan dan putranya Ma'ad harus terpencar mengungsi ke Yaman dan Syams. Setelah Ma'ad bin Adnan kembali ke Makkah, tidak tersisa orang-orang Jurhum akibat invasi Nebucadnezzar kecuali Jarsyam bin Jalhamah hingga Ma'ad menikahi putrinya. Melemahnya Suku Jurhum ini dimanfaatkan oleh Khuzaah hingga mereka berhasil mengalahkan dan mengusir orang-orang Jurhum. Maka setelah 2.000 tahun, dimulailah periode penguasa Makkah yang baru yakni orang-orang Khuzaah yang berlangsung selama 300 tahun hingga muncul Qushay.

Hal itu berarti, kehancuran millah Ibrahim di tengah Bangsa Arab Bani Ismail baru terjadi setelah berlalu sekitar 2.300 tahun pasca wafatnya Nabi Ismail alaihissallam. 200 tahun al Bait di Hijaz dan kawasan Arab ada di bawah kekuasaan putra-putra Ismail dan kemudian digantikan oleh orang-orang Jurhum, maka akhir era 2.000 tahun ini di mana kekafiran yang terjadi belum sampai pada perusakan akidah. Orang-orang Jurhum terusir setelah di antara ada mereka (Isaf bin Baghy dan Na'ilah binti

Wa'il) berbuat zina di dalam Ka'bah hingga Allah mengutuk mereka menjadi batu. Kemudian orang-orang Jurhum dikalahkan dan diusir oleh orang-orang Khuza'ah, akhir dari era pemerintahan Khuza'ah, terjadilah kehancuran atas millah Ibrahim, yakni adanya perusakan akidah yang dilakukan oleh tetua suku Khuzaah yakni Amr bin Luhay al Khuza'i. Dialah orang pertama yang mengada-adakan syariat baru dan penyembahan berhala pada millah Ibrahim. Rosulullah ﷺ bersabda mengenai dirinya:

أَوَّلُ مَنْ غَيرَ دِيْنَاِبْرَاهِيْمَ عليه السلام عَمْرُو بْن لحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْن خَنْدَفٍأَبُوْ خَزَاعٍ

"Orang yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim adalah Amr Luhay bin Qam'ah bin Khandaq Abu Khaza"

[ath Thabaraniy dalam 'Mu'jam al Kabir dan al Ausath' dengan sanad yang hasan]

Imam Ibnu Katsir asy Syafi'iy berkata:

واسْتَمَرَّتْ خُزاعَةُ على ولايةِ البيتِ نَحْوا مِن ثَلَثِمِائَةِ سنةٍ, وقِيل: خَمسِمائةِ سَنَةٍ. واللهُ أعْلَم. وكانوا مَشْئُومِين فى وِلايتِهم, وَذَلِك لأنَّ فى زَمانِهم كان أوَّلُ عبادةِ الأوْثانِ بالحِجازِ, وذلك بسببِ رئيسِهم عَمْرِو بنِ لُحَيّ, لَعَنَهُ اللهُ, فَإنّه أَوَّلُ مَن دَعاهم إلى ذلك

"Khuza'ah memimpin urusan al Bait (Baitullah) selama sekitar 300 tahun dan ada pula yang mengatakan 500 tahun, wallahu'alam. Mereka amat buruk dalam menjalankan tugas mereka, karena di masa merekalah terjadi penyembahan terhadap berhala di Hijaz, hal itu disebabkan oleh ketua mereka Amr bin Luhay la'anathullah, dialah yang pertama kali mengajak kaumnya menyembah berhala"

[al Bidayah wa an Nihayah Juz 3 hlm 186]

Selanjutnya…

Adapun era kerasulan Isa bin Maryam dengan kerasulan Nabi Muhammad ﷺ memiliki jarak antara 500 sampai 600 tahun setelah berlalu 300 tahun era Isa bin Maryam, di mana Thoghut Bangsa Romawi yakni Kaisar Constantine bin Qathas merusak millah Isa bin Maryam dengan memasukkan unsur Paganis Yunani pada agama Nasrani.

Selanjutnya…

Adapun era perutusan Musa alihissallam kepada Firaun Mesir, maka hal itu terjadi setelah 400 tahun, sebagaimana dikatakan al Imam Ibnu Katsir asy Syafi'iy:

وكان بينَ خُروجِهم مِن مصرَ صُحْبةَ موس, عليه السلامُ, ودخولِهم إليها صُحبَةَ أبيهم إسرائيلَ, أربعُمائةِ سنةٍ وسِتٌّ وعِشرون سنةً شَمْسِيَّةً

“Adapun jarak waktu antara keluarnya mereka (Bani Israil) dari Mesir bersama Musa alaihissallam dari masuknya (Bani Israil) ke negeri Mesir bersama Ya’qub (di era Yusuf) sekitar 426 Tahun menurut perhitungan tahun Syamsiyah”

[al Bidayah wa an Nihayah Juz 2 hlm 108]

Di tempat lain, al Imam Ibnu Katsir asy Syafi’iy mengutip sumber-sumber dari ahli sejarah Bani Israil menyebutkan:

...وكانت مدةُ مُقامِهم بمصرَ أربعَمائةِ سنةٍ و ثَلاثين سنةً. هذا نصُّ كتابِهم. و هذه السَّنةُ عندَهم تسمّى سَنَةَ الفسخِ, و هذا العيدُ عيدُ الفسخِ

“Mereka muqim di Mesir selama 430 tahun, inilah yang ditetapkan oleh para sejarawan, menurut mereka tahun keluarnya mereka dari Mesir disebut dengan al Faskah (memisahkan diri), maka hari raya ini disebut hari Raya Paskah…”

[al Bidayah wa an Nihayah Juz 2 hlm 119]

Maka dari itu, beberapa kesimpulan saya:

Kebid’ahan biasanya terjadi ketika manusia menginjak pada generasi keenam atau ketujuh, sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Kebid’ahan dalam kurun 100 tahun, biasanya belum mencapai tingkat kekufuran akbar (masih dalam tahap ‘kufrin dunya kufrin’),

Kekafiran akbar yang ditandai dengan berlakunya era kedhaliman besar dengan diibadahinya berhala-berhala dan munculnya para Tiran yang merupakan ‘thaghut’ dari kalangan manusia, yang mereka itu adalah para penguasa, akan terjadi setelah berlalu 300 tahun atau 400 tahun, sebagaimana kisah muncul-nya Nambrudz, Firaun hingga Amr bin Luhay al Khuza’i.

Dari riwayat itu jelaslah bahwa era Yusuf alaihissallam bersama dengan Raja Mesir itu bukan pada era kedhaliman besar, dan dengan demikian Raja itu sosok Mu’min. Wallahu’alam.

Selesai bagian ini

Alhamdulillah…

BAGIAN TIGA

Bismillah.

Analisa ini mengulas sisi Ta'bir Mimpi. Ini analisa dan ulasannya:

Pertama,,

MIMPI SEORANG NABI ADALAH WAHYU.

Allah Ta'ala berfirman:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِين

"Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar. Tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!' dia menjawab: 'wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar"

[QS. Ash-Shaffatt ayat 101-102]

Ibnu Abbas berkata:

رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَ حْيٌ

"Mimpi para Nabi itu adalah wahyu"

[marfu, Shahih Bukhori 'Pasal Wudhu' no 138, Sunan at Tirmidzi 'Pasal Manaqib' no 3689]

Saya katakan:

Siapa saja yang mengatakan bahwa Mimpi Nabi Yusuf Alaihisallam dan Mimpi para Nabi yang lainnya bukan Wahyu maka dia menyelisihi ayat itu.

MIMPI SESEORANG YANG DITA'BIRKAN OLEH SEORANG NABI ADALAH WAHYU.

Maka dari itu, Allah Ta'ala berfirman, yang mana pengajaran tentang ta'bir mimpi kepada seorang Nabi adalah wahyu dari-Nya, sebagaimana firman-Nya:

وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ

“Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya’qub...”

[QS. Yusuf ayat 06]

Maka perhatikanlah mimpi Yusuf yang masih kecil (belum baligh) dan ketika itu ia bermimpi dan mimpinya itu kemudian dita’birkan oleh ayahnya sendiri, yakni Nabi Ya’qub alaihissallam, dan ta’bir dari Ya’qub ini merupakan wahyu dan petunjuk dari Rabb-nya.

Saya katakan:

Maka dari pemahaman ‘mimpi’ seorang Nabi yang dita’birkan oleh seorang Nabi, maka dapatlah difahami bahwa keimanan Raja dalam kisah Nabi Yusuf itu, masih lebih baik dari keimanan 11 saudara-saudara Yusuf di mana Ya’qub sangat khawatir mereka akan mencelakakan Yusuf dengan sebab mereka faham ma’na dari mimpi Yusuf tersebut dan Syaithan ada di tengah-tengah mereka.

Allah berfiman ketika Ya’qub melarang Yusuf menceritakan mimpinya, karena khawatir Saudara-saudara Yusuf dipalingkan oleh Syaithan:

...قَالَ يَبُنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوا لَكَ كَيْدا

“…ayahnya (yakni Ya’qub) berkata: ‘hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka membuat makar (guna membinasakanmu)…”

[QS. Yusuf ayat 4]

Maka dari ayat itu jelaslah bahwa mimpi seorang Nabi dan ta’bir mimpi yang disampaikan atau yang dilakukan oleh seorang Nabi adalah wahyu dari Allah Ta’ala. Selain itu, seorang yang beriman itu adalah mereka yang menerima semua mimpi dari seorang Nabi; Maka Ismail dalam kisah itu adalah sosok yang membenarkan mimpi bapaknya dan dia menta’bir mimpi itu; maka barang siapa yang membenarkan ta’bir mimpi dari seorang Nabi, maka dia itu beriman kepada apa yang berasal dari Allah yang Maha memberi petunjuk.

Allah Ta’ala berfirman mensifati orang-orang yang langsung membenarkan mimpi seorang Nabi tanpa pikir panjang sebagai orang-orang shalih ‘الصّٰلحين’ dan juga orang yang sabar “فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ”, kata-kata ‘Sholihin’ dan ‘Ghulamiin Haliymiin’ dalam QS. Ash Shaffaat ayat 100-101 itu adalah Nabi Ismail

alahisallam, di mana dia dikatakan demikian dikarenakan sifat kesabarannya yang luar biasa dan pembenarannya atas mimpi ayahnya Ibrahim alaihissallam yang bermimpi diperintah Allah menyembelihnya.

Maka perhatikanlah, bahwa ada sisi kesamaan dari sifat Raja dalam kisah Yusuf itu dengan sifat Ismail alaihissallam, yang ketika beliau membenarkan mimpi ayahnya Ibrahim padahal mimpi itu ujian dari Allah yang memerintahkan Ibrahim menyembelih putra satu-satunya waktu itu. Sementara kisah Raja dengan Nabi Yusuf alaihissallam itu, membenarkan ta'bir mimpi yang disampaikan oleh Yusuf sekalipun ta'bir mimpi itu merupakan ancaman serius atas kondisi keamanan, ketertiban dan panceklik pangan yang lama. Namun, Raja itu dengan sabar dan membenarkan apa-apa yang disampaikan dari Yusuf alahissallam, wallahu'alam.

Selain itu dalam QS. Yusuf ayat 4-6, disana Ya'qub menta'bir mimpi putranya Yusuf yang ketika itu ia masih belum baligh, sebagaimana firman-Nya:

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

"Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, bulan, semuanya sujud kepadaku."

Bagian ini adalah ta'bir dari Ya'qub melalui bahasa isyarat:

...قَالَ يَبُنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوا لَكَ كَيْدا

"Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar (mencelakakanmu)"

[QS. Yusuf ayat 4-5]

Abu Razin merajihkan dari Rosulullah ﷺ:

قَالَ وَأَحْسِبُهُ, قَالَ: لَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رَأْيٍ

"Menurutku beliau (Rosulullah) juga mengatakan: 'Janganlah seseorang menceritakan (mimpi) kecuali kepada orang yang dicintainya atau orang yang mengerti"

Maka dari ayat itu, ada isyarat bahwa Ya'qub telah menta'bir mimpi Yusuf dan beliau memahami makna mimpi itu hingga dia berwasiat agar Yusuf berhati-hati dengan saudara-saudaranya.

Berikutnya...

MIMPI SEORANG NABI YANG DI TA'BIR SEORANG SAHABATNYA ADALAH BAGIAN DARI WAHYU.

Seorang Tabi’in mulia Muhammad ibnu Sirin rahimahulah berkata:

كان أعبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر

“Orang yang pandai menafsirkan mimpi dari umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar”

[Thabaqat Ibnu Sad Juz 3 hlm 161]

Dalil-dalil mengenai hal ini banyak, di antaranya kisah-kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar itu menta’birkan mimpi-mimpi Rosulullah ﷺ, sebagaimana hal ini banyak diriwayatkan kitab-kitab:

عن ابن شهاب قال: رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رؤيا فقصها على أبي بكر, فقال: رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف, قال: يا رسول الله, يقبضك الله إلى مغفرة ورحمة وأعيش بعدك سنتين ونصفاً

“Dari Ibnu Syihab, ia berkata: ‘Rosulullah pernah bermimpi dan beliau menceritakan mimpinya kepada Abu Bakar. Beliau bersabda: aku berlomba denganmu menaiki anak tangga, dan ternyata aku mengunggulimu dua setengah anak tangga. Abu Bakar berkata: ya Rosulullah, Allah akan mengembalikanmu ke dalam rahmat dan ampunan-Nya dan setelah itu aku akan hidup dua setengah tahun setelah kematianmu”

[Thabaqat Ibnu Sa’d Juz 3 hlm 162, Tarikh al Khulafa hlm 68]

Maka perhatikanlah apa yang dita’birkan oleh Abu Bakar itu ternyata benar, beliau menjadi Khalifah selama dua setengah tahun dan setelah itu beliau wafat.

Dan juga kisah ta’bir mimpi Rosulullah ﷺ oleh Abu Bakar, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah dalam Mushannaf-nya:

عن عمر بن شرحبيل قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأيتني أردفت غنم سود ثم أردفتها غنم بيض حتى ما ترى السود فيها

Rosulullah bersabda: ‘aku bermimpi mengembalakan kambing-kambing hitam, lalu setelah itu aku gembalakan kambing-kambing putih, hingga kambing-kambing hitam tidak terlihat’

Abu Bakar kemudian menafsirkannya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah: ‘biarkanlah aku yang menafsirkan mimpi itu’:

فقال أبو بكر يا رسو الله أما الغنم السود فإنها العرب يسلمون ويكثرون والغنم البيض الأعاجم يسلمون حتى لا يرى العرب فيهم من كثرتهم

“Ya Rosulullah, adapun kambing-kambing hitam itu adalah bangsa Arab yang masuk Islam kemudian mereka menjadi banyak, sedangkan kambing-kambing putih itu orang Ajam yang masuk Islam kemudian seolah-olah orang Arab tengelam dengan banyaknya orang Ajam”

Kemudian Rosulullah ﷺ bersabda: ‘seperti itulah penafsiran malaikat di waktu menjelang fajar’

فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كذلك عبرها الملك سحراً

[al Baihaqi dalam Dalail an Nubuwwah Juz 06 hlm 336-337. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya no 31119]

MIMPI SESEORANG YANG DITA'BIRKAN SEORANG KHALIFAH ADALAH BAGIAN DARI KENABIAN

Saya ambilkan di antara kisah mengenai hal ini:

عن أبي قلابة أن رجلا قال: لأبي بكر الصديق: رأيت في النوم أني أبول دماً, قال: أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض, فاستغفر الله ولا تعد!

“Dari Abu Qilabah, bahwa seseorang laki-laki berkata kepada Abu Bakar as Siddiq: ‘aku bermimpi seolah-olah kencing darah. Abu Bakar berkata: ‘kamu adalah laki-laki yang jima dengan istrimu saat dia sedang haid, mohon ampun-lah kepada Allah dan janganlah kamu mengulanginya”

[Mushannaf Abdurrazzaq no 1270, dari Abu Qilabah]

Mimpi seorang itu telah dita’birkan Khalifah Abu Bakar berkesesuaian dengan perkataan Rosulullah ﷺ mengenai larangan seseorang jima dengan istrinya saat haid atau dari dubur, dan perkara ini bukan termasuk kekafiran akbar.

رأت عائشة كأنه وقع في بيتها ثلاثة أقمار فقصتها على أبي بكر وكان من أعبر الناس فقال: إن صدقت رؤياك ليدفنن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثاً فلما قبض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا عائشة هذا خير أقمارك

“Aisyah pernah bermimpi melihat tiga bulan turun ke rumahnya, kemudian ia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling tahu tentang tafsir mimpi, lalu ia berkata: jika mimpimu benar, maka di rumahmu akan dikuburkan tiga orang terbaik dari penduduk bumi. Pada saat Rosulullah ﷺ wafat, Abu Bakar berkata: wahai anakku, inilah yang terbaik di antara bulan-bulan dalam mimpimu”

[Diriwayatkan Imam Malik dalam ‘al Muwaththo no 552, dari Said bin Manshur dari Said bin Musayyib]

MIMPI SEORANG KHALIFAH YANG DITA’BIRKAN SEORANG ALIM ADALAH BAGIAN DARI KENABIAN

Adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah bermimpi, lalu dia mengirim orang secara sembunyi-sembunyi untuk bertanya perihal mimpi kepada Sa'id al Musayyab, maka Mush'ab bin az Zubair berkata:

قال مصعب الزبيري: رأى عبد الملك في منامه أنه بال في المحراب أربع مرات فسأل سعيد بن المسيب فقال: يملك من ولده لصلبه أربعة فكان آخرهم هشام

"Abdul Malik bin Marwan pernah berminpi mengecingi Mihrab (Nabi) sebanyak empat kali, kemudian ia bertanya kepada Said al Musayyab, lalu Said menjawab: akan ada empat anakmu yang akan berkuasa, ternyata ta'wil mimpi itu benar dan Hisyam-lah yang keempat'

[Tarikh al Khulafa; Nasabul Quraisy hlm 163; al Bidayah wa an Nihayah]

Saya katakan:

Rosulullah ﷺ bersabda:

...يَقُولُ الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرْ فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ قَالَ: وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

Mimpi itu berada di kaki burung selama tidak di ta'birkan, jika dita'birkan bisa jadi mimpi itu akan terjadi. Beliau menambahkan: mimpi adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian…

[Sunan Ibnu Majah 'Kitab Ta'bir Mimpi no 3904. Sunan Abu Daud dalam Kitab Mimpi no 4366, dari Imam Ahmad dan dari Abu Razin. Dishahihkan Albani dalam shahih Abu Daud]

Saya katakan:

Adapun Raja dalam kisah Yusuf itu bukanlah sosok Raja yang kafir sebab dia membenarkan ta'bir mimpi yang disampaikan oleh Yusuf tanpa ragu-ragu, sebagaimana Ismail tidak ragu-ragu dengan mimpi bapaknya Ibrahim, sekalipun dalam mimpi itu Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih dirinya. Hal ini berarti, si Raja itu beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Yusuf dan, tidaklah seseorang membenarkan apa yang disampaikan seorang Nabi dari ta'bir mimpi yang ia sampaikan, maka hal ini menunjukan dia seorang yang beriman, sebagaimana berimannya para Sahabat dan Tabi'in ketika Rosulullah ﷺ menyampaikan mimpi-mimpi, termasuk mimpi mengenai masa berkuasanya Bani Umayyah yang merupakan hal ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala.

Adapun Islam telah menyatakan bahwa mimpi yang baik sebagaimana mimpi Sang Raja tersebut mengindikasikan bahwa dia adalah orang Shalih, dengan sebab mimpinya adalah suatu petunjuk dan dia membenarkan wahyu dari seorang Nabi yang menta'birkan mimpinya. Rosulullah ﷺ bersabda:

الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

Mimpi baik yang berasal dari seorang yang shalih adalah satu bagian dari enam atau empat puluh bagian kenabian

[Shahih Bukhori Kitab 'التعبير' Pasal mimpi orang-orang shalih no 6468]

Dan juga sabdanya:

الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ

[Shahih Bukhori Kitab 'التعبير' Pasal mimpi dari Allah no 6469]

Dengan sebab dia membenarkan ta'bir mimpi dari seorang Raja, maka Raja itu adalah sosok mu'min:

رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

Mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian
[Shahih Bukhori Kitab 'التعبير' no 6472]

MIMPI SEORANG NABI ATAU MIMPI YANG DITA'BIR SEORANG NABI ADALAH UJIAN BAGI MANUSIA.

Allah Ta'ala berfirman:

وَ مَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia

[QS. Al Israa ayat 60]

Salah satu contoh mengenai hal ini adalah sikap para sahabat dan tabi'in yang telah menerima dan ridha atas keputusan al Hasan bin Ali ketika ia berdamai dan menyerahkan kekhalifahan kepada sahabat Mu'awiyah bin Abi Sufyan dengan sebab beliau mempercayai mimpi Rosulullah ﷺ bahwa Bani Umayyah akan menduduki tapuk kekhalifahan.

Oleh karena itu, orang-orang Syi'ah telah menjadi kafir dengan sebab penolakan mereka atas keputusan al Hasan, mereka berkata:

يا مسود و جوه الؤمنين

"wahai orang yang menghinakan wajah-wajah mukminin".

al Hasan bin Ali menjawab hinaan si Rafidhah:

لا تؤنبني, رحمك الله, فإن رسول الله رأى بنى أمية يخطبون على منبره رجلا رجلا, فساءه ذلك, فنزلت: إناأعطيناك الكوثر

“Jangan engkau menghinaku, semoga Allah merahmatimu, karena Rosulullah ﷺ telah bermimpi melihat Bani Umayyah menaiki mimbarnya, seorang demi seorang, lalu hal itu terasa buruk bagi beliau , lalu turunlah ayat:

إناأعطيناك الكوثر,

“sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak”.

[QS. al Kausar ayat 1]

Dan kemudian turun pula ayat:

إناأنزلناه في ليلة القدر و ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر,

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan [al Quran] pada malam kemulian. Dan Taukah kamu apakah malam kemulian itu? Malam kemulian itu lebih baik dari seribu bulan”.

[QS. Al Qadar ayat 1-3]

Berkata al Qasim bin al Fadhl:

يملكه بنو أمية. قال: فحسبنا ذلك, فإذا هو كما لا يزيد يوما ولا ينقص

“Umat ini akan dikuasai oleh Bani Umayyah [yakni selama seribu bulan]. Lalu kami [maksudnya Ibnu Katsir] menghitungnya [masa kekhalifahan Bani Umayyah di Syams] sebagaimana yang dikatakannya [dikatakan oleh Ibn al Fadhl] dan ternyata itu sebagaimana yang dikatakannya”

[Diriwayatkan oleh at Tirmidzi no. 3350, dan al Hakim dalam al Mustadrok]

Adapun mimpi Rosulullah mengenai Bani Umayyah tersebut:

رَأَيْتُ بَنِي مَروَانَ يَتَعَاوَرُونَ عَلَى مِنْبَرِي فَسَاءَنِي ذَلِكَ, وَرَأَيْتُ بَنِي العَبَّاسِ يَتَعَاوَرُونَ عَلَى مِنْبَرِي, فَسَرَّنِي ذَلِكَ

“Aku bermimpi melihat Bani Marwan bergantian menaiki mimbarku dan aku merasa sedih karenanya, lalu aku melihat Bani al Abbas saling bergantian di atas mimbarku, maka hal itu mengembirakanku”

[Ibnu Asakir dalam Tarikh ad-Dimasyq Juz 16/390, dari Tsauban]

[Ath Thabaraniy dalam ‘Mu’jam al Khabir’ Juz 2 hlm 96, juga diriwayatkan oleh al Hafidz al Mizzi dalam ‘Tahdzib al Kamal’ Juz 16 hlm 72]

Maka inilah yang menjadikan salah satu dari dua alasan al Hasan untuk menyerahkan Kekhalifahan dan berdamai dengan Muawiyah. Hal ini telah membuat ridha kaum mu’minin, sementar kaum kafir

mencela dan memisahkan diri dari Jamaah kaum mu'minin dengan sebab keputusan al Hasan yang dilandasi pengetahuannya mengenai wahyu-wahyu dari mimpi-mimpi kakeknya.

SECARA UMUM ORANG YANG MENOLAK MIMPI SEORANG NABI MAKA DIA KAFIR.

Contoh kasus ini banyak dan dengan sebab penolakan inilah sosok Fir'aun, dikenal sebagai raja yang kafir dimana ciri kekafirannya dia menolak ta'bir mimpi yang disampaikan kepadanya, sementara dalam kisah Bukhtunashshar (Nebucadnezzar) juga menolak ta'bir mimpi yang disampaikan oleh Daniel Alaissallam kepadanya; dan malah Nabi Daniel semakin disiksa dan dipenjara di kandang Singa dengan sebab ta'bir mimpi yang disampaikannya. Begitu juga sebagian Bani Israil itu kufur kepada mimpi yang disampaikan oleh Nabi mereka Syamu'el alaihissallam yang memerintahkan kepada mereka keluar berperang bersama Thalut dengan sebab dia bukan raja yang dikehendaki, padahal Allah telah memberi wahyu kepada Syamu'el melalui mimpi.

Saya katakan:

Dengan demikian, sudah menjadi Sunatullah, setiap yang menolak mimpi seorang Nabi atau menolak ta'bir mimpi seorang Nabi atau seorang yang shalih, maka mereka itu adalah orang-orang Kafir, adapun Raja dalam kisah Yusuf itu adalah seorang Raja yang shalih dan dia beriman dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissallam.

Adapun Nabi Ya'qub alaihissallam telah mencegah Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya agar mereka tidak mena'birkan mimpi itu hingga mereka kafir kepada Yusuf dan berbuat makar kepadanya. Allah Ta'ala berfirman:

Begitu juga orang-orang kafir Quraisy telah mengolok-ngolok, menghinakan dan kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Mereka menjuluki wahyu yang diturunkan sebagai mimpi-mimpi:

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

“Mereka berkata: mimpi-mimpi yang malah diada-adakannya (dialah yang membuat-buatnya) bahkan dia sendiri seorang penyair”

[QS al Anbiyaa ayat 5]

selesai bagian ini, walhamdulillah…

BAGIAN EMPAT

Bismillah…

Tinjauan dari sisi status Undang-Undang Sang Raja

Pertanyaannya mengenai ‘Dien Mulku’, yakni apakah Undang-Undang sang Raja sebelum Yusuf menjadi “Sulthan” Mesir itu Undang-Undang Kafir?

Maka saya mengulasnya sebagai berikut:

Faham dulu Definisi “Undang-Undang Raja”

Yang harus difahami bahwa jika dikatakan Undang-Undang sang Raja, maka mutlak Undang-Undang itu berasal dari ucapan-ucapannya dan Raja ini adalah “Mulkan Adhon”. Adapun jika sudah ada syariat Allah sebelumnya, lalu si Raja membuat Undang Undang baru, maka perbuatan si Raja adalah salah satu upaya menandingi syariat dan hukum Allah, dan ini adalah Kekafiran.

Adapun jika sang Raja membuat Undang-Undang berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara dirinya dan masukan-masukan tokoh-tokoh yang merupakan wakil-wakil rakyat-nya, menterinya dan panglima-panglima-nya, maka Raja ini termasuk “Mulkan Jabariyyan”, dan Undang-Undang-nya dinamakan ‘al Yasiq’. Adapun jatuh vonis “Kafir” jika sudah ada syariat sebelumnya atau sudah datang hujjah Allah kepadanya, baik dari kalangan para Nabi dan Rosul-nya atau orang shalih yang datang kepada mereka.

Adapun jika yang menjadi Penguasa di suatu Negeri (Sulthan) adalah seorang Nabi atau Rosul, maka “Undang-Undang Raja” dan “Keputusan-Keputusan sang Raja” adalah bagian dari petunjuk dan wahyu dari Rabb Ta’ala sebab sang Nabi ada dalam jaminan dan pemeliharaan Allah. Adapun para Nabi dan Rosul-Nya tidak sekali-kali mengikuti hawa nafsu, namun mereka “ma’shum” dan diawasi dari kesalahan.

Maka dari kisah Raja itu, didapat beberapa kesimpulan:

Ada kejelasan bahwa Undang-Undang-nya adalah produk dirinya, maka ini termasuk produk “Mulkan Adhon”

Adapun Raja Mesir ketika itu, yakni al Walid bin Rayyan, di mana dia telah berkuasa di Mesir sebelum Yusuf tiba di Mesir hingga berjumpa dengannya. Maka produk “Undang- Undang” maupun “keputusan-Keputusan-nya” adalah Produk “Hukum Jahiliyyah”

Adapun “Hukum Jahiliyyah” milik Raja al Walid bin Rayyan adalah “aturan-aturan” atau “hukum-hukum” yang bukan sebagaimana lazimnya hukum para Tiran. Di antara hukum para Tiran itu adanya kewajiban mengibadahinya, menyakininya sebagai Rabb, menetapkan hari-hari raya yang mana para penduduk wajib mengikutinya, beribadah di hari itu atau wajib mengibadahi berhala-berhala yang mereka buat dan mereka sembah dalam hari-hari tertentu yang mereka tetapkan sebagai hari raya. Maka dengan ciri-ciri ini, al Walid bin Rayyan bukanlah tipe Raja yang semisal dengan Fir’aun atau Nambrudz atau Nebucadnezzar.

Pertanyaannya adalah: apakah Undang-Undang Raja Mesir itu termasuk Produk ‘Kafir’ sebelum Yusuf menjadi Sulthan?

Jawabnya:

Isyarat dari namanya, para Mufassir tidak menyebut si Raja yang dikisahkan dalam Surah Yusuf itu sebagai Raja Kafir dan Undang-Undang-nya “Kafir”, sedangkan dalam kaidah yang baku mengenai raja-raja Mesir, jika disebut dalam ‘nash (al Quran dan Sunnah)’ namanya disebutkan “Fir’aun”, maka barulah Raja Mesir ini seorang Tiran (Thoghut). Maka ini adalah isyarat dari Allah yang menunjukkan Raja itu seorang mu’min. Mengenai hal ini, Imam Ibnu Katsir asy Syafi’iy rahimahullah berkata:

...وفرعونَ لمن مَلَك مصرَ كافرا...

...menyebut Raja Mesir yang Kafir dengan Fir’aun
[al Bidayah wa an Nihayah Juz 06 hlm 491]

Mengingat Raja ini bukan-lah “Penguasa”, sedang Undang-Undang-nya tipe “Mulkan Adhon”, maka tidak otomatis si Raja itu Kafir, minimal dia itu “dhalim”, dengan sebab si Raja bukanlah Penguasa, karena Penguasa Dunia yang sesungguhnya di era ini adalah Dzul Qarnain, dan yang namanya Raja, maka dia ada di bawah pengaruh dan hegemoni seorang Penguasa (Kaisar); sedang jika penguasa itu seorang yang beriman, maka dia dapat membatalkan keputusan-keputusan sang Raja, sebagaimana Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah menganulir hukum-hukum yang ditetapkan al Hajjaj.

Saya ambilkan contoh mengenai hal-hal ini dari kisah al Hajjaj yang menghukumi penduduk Masyriq dengan ‘Undang-Undang Jahiliyah’, sementara Kekhalifahan Bani Umayyah berhukum dengan ‘Kitabullah wa Sunnah’.

Al Hajjaj itu Kafir karena dia berhukum dengan hukum Jahiliyyah. Umar bin Khaththab telah menyebut Kafir-nya al Hajjaj ketika ia menguasai Iraq (al Masyriq):

جاء رجلٌ إلى عمرَ ابنِ الخطابِ رضى اللهُ عنه, فأخبرَ أنَّ أهلَ العراقِ حصَبوا أميرهم فخرَج غضبانَ, فصلَّى لنا صلاةً, فسَها فيها حتى جعَل الناسُ يقولون: سبحان اللهِ سبحان اللهِ. فلما سلَّم أقبلَ على الناسِ, فقال: مَن ههنا مِن أهلِ الشامِ؟ فقام رجلٌ, ثم قامَ آخرُ, ثم قمتُ أنا ثالثًا أو رابعًا, فقال: ياأهلَ الشامِ, استعِدّوا الأهلِ العراقِ, فإنَّ الشيطانَ قد باضَ فيهم وفرَّخ, للهم إنَّهم قد لَبَسوا عليهم فالبِسْ عليهم, وعجِّلْ عليهم بالغلامِ الثقفيِّ, يحكمُ فيهم بحكم الجاهليةِ, لا يقبَلُ مِن محسنِهم, ولا يتجاوزُ عن مسيئهم.

“Seseorang datang kepada Umar bin Khaththab rodhiallahuanhu dan memberitahunya bahwa orang-orang Iraq telah menghinakan Gubernur mereka, maka Umar keluar dalam keadaan marah, lalu Umar mengimami sholat sampai-sampai dalam sholat itu ia lupa (rakaatnya) hingga orang-orang mengingatkannya ‘Subhaanallaah, Subhaanallaah… setelah salam Umar berbalik menghadap jamaah lalu beliau berkata: ‘siapa dari jamaah ini berasal dari warga Syam? lalu berdiri seorang laki-laki dilanjutkan 3, 4 laki-laki lain. Lalu Umar berkata: wahai ahlu Syams, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi Ahlu Iraq, karena Syaithan telah bertelur di tengah mereka dan menyebarkan anak-anaknya, ya Allah! sungguh mereka (anak-anak Syaithan) telah menyamar di tengah-tengah mereka, maka samarkanlah atas mereka (Ahlu Iraq) Syaithan-Syaithan, segerakanlah atas mereka seorang anak dari Tsaqif (maksudnya al Hajjaj) memimpin mereka dengan hukum Jahiliyah. Tidak diterima kebaikan dari orang-orang baik mereka dan tidak akan dimaafkan keburukan dari orang-orang buruk mereka”

[Diriwayatkan Imam Baihaqi dalam ‘Dalail an Nubuwwah’ Juz 6 hlm 486-487, Ibnu Asakir dalam ‘Tarikh ad Dimasyq’ Juz 12 hlm 167-168]

Begitu juga Khalifah Ali:

اللهمَّ كما ائتنتُهم فخانُونى ,ونصحتُ لهم فغشُّونى, فسلِّطْ عليهم فتى ثقيفٍ الذَّيَّالَ الميَّالَ, يأكلُ خَضِرتَها, ويلبَسُ فروتَها, ويحْكمُ فيها بحكم الجاهليةِ. قال: يقولُ الحسن: وما خُلِق الحجاجُ يومئذٍ

“Ya Allah!, aku telah mempercayai mereka (penduduk Iraq) namun mereka berkhianat kepadaku, aku telah ada bersama mereka, namun mereka membebani/ menyusahkan aku, maka kuasakanlah atas mereka seorang pemuda Tsaqif yang angkuh (dari cara berjalannya), penuh kesombongan, memakan sayurannya (yakni kesejahteraannya), memakai kulitnya dan memberlakukan hukum Jahiliyah atas mereka. Berkata al Hasan (al Bashri) saat Ali mengucapkannya, al Hajjaj ketika itu belum lahir”

[Tarikh ad Dimasyq Juz 12 hlm 169]

Begitu juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata:

لو جاءت كلُّ أمَّةٍ بخبيثِها, وجئْنا بالحجاجِ لغلبناهم

“Seandainya setiap umat datang membawa dosa-dosa mereka dan kita (Bani Umayyah) datang dengan membawa dosa-dosa yang dilakukan al Hajjaj, niscaya kita melampaui mereka”

[Dalail an Nubuwwah Juz 6 hlm 489]

Maka perhatikanlah perkara ini, al Hajjaj itu Kafir tapi dia bukan MUSYRIK, karena dia tidak berbuat BID’AH, atau MERUBAH-RUBAH agama sebagaimana kelakuan Amr bin Luhay al Khuzai. Hanya saja dia (al Hajjaj) gemar menumpahkan darah dan senang membunuh dan mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham dengannya.

Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan Haram memberontak kepada al Hajjaj jika tujuannya untuk mengulingkan Pemerintahan Bani Umayyah, karena Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan anak-anaknya itu tidak Kafir.

....إن خلعنا للحجاج خلع لا بن مروان

“Jika kita mengulingkan al Hajjaj itu berarti sama saja kita memerangi dan mengulingkan Ibnu Marwan (maksudnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan).”

[al Bidayah Juz 12 hlm 307]

Dengan sebab-sebab di atas, maka status pemerintahan al Hajjaj di Iraq itu “Kufur”, namun kepada Kekhalifahan Bani Umayyah tidak dapat divonis “Kufur Akbar”; sekalipun berlaku hukum-hukum Jahiliyyah di sebagian besar wilayah Islam (khususnya di Iraq). Jika demikian kondisi-nya, maka era ini dinamakan ‘Kufrin dunya Kufrin’

Saya katakan:

Maka perhatikanlah dalam kasus al Hajjaj ini yang mana dia itu Kafir namun tidak menjadikan atasannya seorang Khalifah juga Kafir, dan juga tidak menjadikan seluruh Pemerintahan Bani Umayyah menjadi Kafir dengan sebab tindakan al Hajjaj. Keduanya memiliki hukum-hukum tersendiri namun berjalan pada bingkai yang sama dalam kondisi yang berbeda. Adapun Khalifah dengan hukum-hukum-nya yang berpedoman dengan Syariat Allah, maka ia adalah pengontrol atas semua tindakan al Hajjaj. Melalui pertimbangan dan memperhatikan tujuan-tujuan politis, al Hajjaj ketika itu diijinkan oleh Khalifah menerapkan hukum-hukum Jahiliyyah dengan sebab kondisi penduduknya yang sedemikian rusak dan khianatnya. Selain itu ada kondisi tertentu al Hajjaj juga menerapkan hukum-hukum Syariat Islam sesuai arahan dan kontrol dari atasannya, yakni Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kondisi inilah yang dinamakan “Kufrin dunya Kufrin”. Dengan sebab inilah sebagian para ulama tidak mengkafirkan al Hajjaj dikarenakan ia menerapkan hukum-hukum Jahiliyyah pada wilayah yang penduduknya mayoritas munafiq.

Belum adanya “Dienullah” sebagai Tandingan

Begitupun sang Raja dalam kisah Nabi Yusuf alaihissallam yang dia itu hidup di era berkuasanya ‘Kaisar’ Dzul Qarnain, maka hukum-hukum yang ia kenakan atas rakyat-nya, Secara Nama (al asma) adalah hukum ‘Jahiliyyah’ dengan sebab hukum-hukumnya bukan berasal dari ‘nash’ dan petunjuk Ilaihi. Akan tetapi si Raja dan hukum-hukumnya tidak otomatis dihukumi (al hukm) “Kafir” DENGAN SEBAB BELUM DATANG KEPADANYA SEORANG NABI-PUN YANG MENUNJUKINYA SYARIAT DAN DIENULLAH, sehingga hukum-hukum sang Raja bukan hukum-hukum tandingan terhadap hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah.

Jika ketika itu Dzul Qarnain memiliki syariat Allah, maka otomatis jika si Raja menolaknya dan tidak merunjuk kepadanya maka Raja ini dan hukum-hukumnya adalah Kuffur. Akan tetapi, Dzul Qarnain hanya diperintah Allah untuk memurnikan aqidah manusia (Purifikasi), memberantas kesyirikan dan ia sendiri tidak membawa syariat kecuali menyeru manusia kepada peribadatan hanya kepada Allah saja.

Begitupun dengan dakwah Ibrahim al Khalil yang diperintah mendatangi Nambrudz. Khalifah Ali bin Abi Thalib rodhiallahuanhu berkata mengenai Dzul Qarnain:

كان عبدًا ناصَحَ اللهَ فَنَاصَحَه, دعا قَوْمَه إلى اللهِ

“Dia (Dzul Qarnain) adalah hamba Allah yang memurnikan at Tauhid/ mentauhidkan Allah dia mengajak kaumnya ke jalan Allah…”

[Lihat Tafsir ath Thabari Juz 16 hlm 9]

Dzul Qarnain baru menerima syari’at dan aturan-aturan Allah ketika ia berjumpa dengan Ibrahim dan ini terjadi setelah berlalu 100 tahun petualangannya berperang memberantas kesyirikan.

وقد ذَكَرَ الأَزْرَقِيُّ وغيرُه, أنّ ذاَ القرنَينْ أسْلَمَ على يَدَى إبراهيمَ الخليلِ وطاف معه بالكَعْبةِ المكرَّمَةِ هو وإسماعيلُ

“al Azraqi dan yang lain menyebutkan bahwa Dzul Qarnain masuk Islam melalui perantara Nabi Ibrahim al Khalil, setelah itu dia thawaf di Ka’bah yang mulia bersama-sama Ismail”

[Tarikh ad Dimasyq Juz 17 hlm 339 dari al Azraqi]

Saya katakan:

Selain itu, hukum-hukum Jahiliyyah yang dibuat Raja ini, bertujuan untuk kemaslahatan sosial, maka tidak otomatis membuat dan menerapkannya menjadi Kafir. Rosulullah Shallahu’alahiwassallam menyebutkan hukum-hukum era Jahiliyyah yang besifat “tidakan sosial dan dalam rangka membela kedhaliman” maka di satu sisi hukum-hukum jahiliyyah seperti ini diterima Islam dikarenakan hukum itu tidak menyelisihi syariat dan tetap dapat dilestarikan, sebagaimana sabda-nya kepada sahabat Sa’ib rodhiallahuanhu. Rosulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda mengenai hal ini:

... يَا سَائِبُ قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَهِيَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ مِنْكَ وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ

“… wahai Sa'ib, kamu telah melakukan amalan pada masa Jahiliyyah, yang hal itu adalah tidak diterima, namun hari ini bisa diterima. Amalan itu telah terjadi masa lalu, namun silahkan dilestarikan sekarang”

[Musnad Imam Ahmad no 14958]

Dan Rosulullah ﷺ telah mengokohkan perkara-perkara Jahiliyyah yang tidak menyelisihi syariat-Nya pada peristiwa Fathul Makkah dan hal ini diucapkan oleh beliau di tangga Ka’bah, beliau ﷺ bersabda:

…مَنْ كَانَ لَهُ حِلْفٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ, لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلَّا شِدَّةً

“Barang siapa mempunyai persekutuan di era jahiliyyah, maka Islam tidak menambahkannya melainkan kekokohan”

[al Adab al Mufrod no 570]

Kemudian Rosulullah ﷺ memerintahkan melestarikan beberapa hukum-hukum kemaslahatan di era Jahiliyyah, sebagaimana sabda-nya:

وَأَمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي...

Kemudian beliau memerintahkan tujuh perkara yaitu: mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, mendo'akan orang yang bersin, membalas salam, menunaikan janji, menolong orang yang terzhalimi dan memenuhi undangan.

[Musnad Imam Ahmad no 17801 dari Musnad Penduduk Kufah]

"Maka menjadi jelaslah bahwa hukum-hukum Raja itu adalah hukum-hukum Jahiliyyah yang dibuat berdasarkan kebijakannya untuk mengatur PERI KEHIDUPAN SOSIAL RAKYATNYA; dan hal tersebut tidak mengidikasikan hukum-hukum di eranya adalah HUKUM KEDZALIMAN semisal MENARIK PAJAK atau membebani rakyatnya dengan PUNGUTAN-PUNGUTAN atau PEMAKSAAN DALAM PERIBADATAN atau PENETAPAN PERAYAAN PADA HARI TERTENTU dalam RANGKA MEMBENARKAN KLAIM RUBUBIYAH atau Memaksa Rakyat-nya mengakui dan mengibadahinya sebagai Rabb atau yang semisal"

Hal tersebut berbeda dengan hukum-hukum para Thoghut seperti Namrudz dan Fir'aun yang mana keduanya menerapkan hukum-hukum "dhalim" yang mewajibankan rakyatnya mengibadahinya dan menyembahnya, menetapkan hari raya untuk menyembah kepadanya atau kepada sesembahan yang mereka buat-buat atau yang semisal, atau hukum-hukum penghilangan hak-hak dan nyawa seseorang semisal hukuman bunuh bagi anak-anak Bani Israil di era Musa Alaihissallam.

Makna "Undang-Undang Raja" dan "Keputusan Raja"

Allah berfirman:

"Demikianlah Kami mengatur (rencana) untuk Yusuf, dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya"

[QS. Yusuf ayat 76]

Maka pembahasan ini dimulai dari kalimat pertanyaan "Apakah Yusuf itu seorang Sulthan yang berkuasa penuh? Jawabnya "ya".

Dari kalimat "Undang-Undang Raja" atau "دِينِ الْمَلِكِ", maka itu adalah syariat Yusuf Alaihissallam, dan ini terjadi setelah beliau resmi diangkat sebagai 'Sulthan Mesir", atau penguasa Mesir, sementara Raja Mesir, yakni al Walid bin Rayyan adalah Raja Tituler. Jika anda memahami era Abbasiyyah, maka era berkuasanya para Sulthan Bani Buwaihi atas wilayah Abbasiyyah, maka model ini mendekati maksud dari kejadian di era Yusuf.

Dengan demikian sebelum Yusuf memangku jabatan "Sulthan", posisi al Walid bin Rayyan adalah sebagai "Hukum Raja" dan "Keputusan atau Ketetapan Raja". Namun ketika era Yusuf yang menjadi

Sulthan, maka dia adalah “Hukum” dan sekaligus pembuat “Keputusan” dengan sebab adanya pelimpahan kewenangan dari al Walid bin Rayyan. Berikut uraian-uraian yang dikemukakan para mufassir:

Tafsir ayat “دِينِ الْمَلِكِ” menurut para Mufassir terbagi menjadi dua pengertian “Hukum Raja” dan “Ketetapan Raja”. Ibnu Abbas dan adh Dhahhak, di mana keduanya rodhiallahuanhuma berkata mengenai makna ayat “دِينِ الْمَلِكِ”, tersebut:

سلطان الملك

“hukum para raja”

Sedangkan Mufassir yang lain memaknai ayat “دِينِ الْمَلِكِ”, dengan dua makna, yakni “Hukum Raja” dan “Ketetapan Raja” atau “في حُكْمِهِ وقَضَائِهِ”. Qatadah rahimahullah berkata:

ما كان ذلك فى قضاءِ الملكِ أن يَسْتَعْبِدَ رجلًا بسرقةٍ

“Bukankah ketetapan Raja (Mesir) menjadikan setiap orang yang mencuri sebagai budak”

Ibnu Ishaq rahimahullah berkata mengenai makna ayat “مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ الْمَلِكِ”, yakni:

أى: يظلم, ولكنَّ اللهَ كاد ليوسُفَ ليَضُمَّ إليه أخاه

“Dengan kedhaliman, akan tetapi Allah mengatur skenario untuk Yusuf agar dia membawa saudaranya”

Berkata as Suddi rahimahullah:

فى حكمِ الملكِ

“hukum Raja”

Maka dari perkataan para Mufassir itu, al Imam Ibnu Jarir ath Thabari menyimpulkan makna ayat ‘دِينِ الْمَلِكِ’:

وهذه الأقوالُ وإن اخْتَلَفَت ألفاظُ قائليها فى معنى دينِ الملكِ, فمتقاربةُ المعانى, لأن مَن أخَذه فى سلطانِ الملكِ عامَلَه بعملِه, فيرِيناه أخذَه إذا لم يغيره, وذلك منه حكمٌ عليه, حكمُه عليه قضاؤُه. وأصلُ الدِّينِ الكاعةُ

“Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai lafadz dari kata-kata ‘دِينِ الْمَلِكِ’ namun dalam menafsirkan maknanya (pendapat mereka) saling berdekatan, karena orang yang menghukum berdasarkan kekuasaan Raja, maka ia berbuat sesuai dengan keputusan Rajanya, yakni berdasarkan kerelaan dan ridho-nya atas sesuatu yang telah dilakukan, dan bukan karena orang lain. Itu berarti, hukum di sisi seorang Raja adalah ketetapannya. (Hal itu dikarenakan) asal kata ‘دِينِ’ adalah ‘طاعة’… [Tafsir ath Tabari Juz 13 hlm 266]

Saya katakan:

Maka dari hal-hal tersebut di atas terkait ayat “دِينِ”, yang mana para mufassir telah menyebutkan bahwa itu adalah “Undang-Undang Raja” dan “Hukum Raja” yang mana keduanya memiliki definisi yang berbeda, walaupun asalnya satu. Jika dimaksud ‘Undang-Undang Raja’, maka ini adalah aturan-aturan Raja yang secara umum rakyat Mesir mengetahuinya dengan sebab adanya eksistensi Raja mereka; makna-nya jika sang Raja berkuasa, maka Raja itu sendiri adalah Undang-Undang bagi wilayah kekuasaannya sementara ucapannya adalah “ketetapannya”, sebagaimana ucapan masyhur “Negara adalah Saya”. Adapun jika dikatakan ‘Hukum Raja’, maka ini adalah perkataan si Raja, yakni keputusan-keputusannya, termasuk keputusan Raja dalam menjatuhkan hukuman. Artinya “Undang-Undang Raja” adalah juklak-nya sedangkan “Hukum si Raja” adalah petunjuk teknisnya yang menjabarkan dari “Undang-Undang si Raja”.

Maka para ikhwah, Nabi Yusuf itu adalah penguasa yang sesungguhnya Negeri Mesir di era itu. Maka dari itu, andai saja Yusuf mau, dia bisa saja menempatkan Raja Mesir itu di bawah dirinya, sebagaimana perkataan Ibnu Zaid rahimahullah:

قال ملَّكْناه فيما يَكونُ فيها حيث يشاءُ مِن تلك الدنيا و يَصْنَعُ فيها ما يَشاءُ, فُوِّضَت إليه. فال: ولو شاء أن يَجْعَلَ فرعونَ مِن تحتِ يديه و يَجْعَلَه فوقَه, لَفعَلَ

“Kami (maksudnya Allah Ta’ala) menjadikan ia memiliki apa saja yang ia kehendaki berupa dunia, ia (Yusuf) bebas berbuat apapun yang ia mau, karena ia diberikan kekuasaan, seandainya dia (Yusuf) ingin ia bisa menempatkan raja (Mesir) itu di bawah kekuasaannya atau menjadikannya di atasnya, makai ia (Yusuf) bisa melakukannya”

Dan Raja al Walid bin Rayyan telah menyerahkan semua kekuasaan Mesir kepada Yusuf, sebagaimana dikatakan Ibnu Zaid rahimahullah:

قال: كان لفلاعونَ خَزائنُ كثيرةٌ غيرُ الطعامِ, قال: فأسْلَم سلطانَه كلَّه إليه, وجعَل القضاءَ إليه, أمرُه وقضاؤُه نافذٌ

“Raja tersebut memiliki perbendaharaan selain makanan, (Ibnu Zaid berkata) ‘maka iapun menyerahkan seluruh kekuasaan tersebut kepadanya, yakni masalah peradilan, perintah dan keputusan-keputusan, semuanya Yusuf yang menjalankannya”

Begitu juga pendapat as Suddi rahimahullah, beliau berkata:

قال اسْتَعْمَله الملكُ على مصرَ, وكان صاحبَ أمرِها, وكان يَلى البيعَ والتجارةَ, وأمرَها كلَّه فذلك قولُه: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ

“Raja mempekerjakan Yusuf di Mesir dan pada akhirnya ia menjadi salah satu orang penting di Mesir yang mengendalikan tata niaga, perdangangan semua urusan yang terkait dengannya dan oleh karena itulah Allah berfirman: dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu”

Maka kesimpulan pada bagian ini perihal makna ayat “Dien Mulku”

Sebelum ditunjuknya Yusuf sebagai “Sulthan”, maka status al Walid bin Rayyan adalah seorang mu’min yang beriman kepada Allah Ta’ala dengan sebab eranya memang era berkuasanya Dzul Qarnain, dan syariat Allah belum dijadikan “Undang-Undang” atau “Hukum-Hukum” di Mesir dengan sebab para Nabi memang belum diutus kepada mereka sampai datang Nabi Ya’qub dan anak-anaknya. Setelah Ya’qub dan anak-anak-nya (Bani Israil) muqim di Mesir, barulah hukum-hukum Mesir itu disempurnakan oleh Yusuf Alaihissallam selaku “Sulthanullah”, maka putusan-putusan-nya itu bersumber dari nash-nash (syariat Ya’qub) dan wahyu Allah.

Walhamdulillah.

Selesai bagian ini…